

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Bandung dalam perkara ini sepenuhnya dapat disetujui oleh Majelis Hakim tingkat banding, namun Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa meskipun antara Penggugat/Terlawan dan Tergugat / Pelawan telah terjadi hubungan biologis, namun Terlawan ternyata telah bersikukuh untuk bercerai dengan Pelawan dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Terlawan; -----

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Bandung tanggal 26 September 2005 Nomor 1336/Pdt.G/2005/PA.Bdg sepenuhnya dapat dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Penggugat/Terlawan dan pada tingkat banding harus dibebankan kepada Penbanding; -----

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima; ----
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1336/Pdt.G/2005/PA.Bdg tanggal 26 September 2005 M. bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1426 H. dan tanggal 15 Februari 2006 M. bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1427 H. yang dimohonkan banding; -----
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.127.000,-(Seratus dua puluh tujuh ribu rupiah); -----

Demikian diputus dalam sidang Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal **LIMA** bulan **DESEMBER** Tahun **DUA RIBU ENAM** Masehi,